



KURIKULUM

PELATIHAN PELAYANAN DARAH BAGI PERAWAT DI UNIT TRANSFUSI DARAH

**DIREKTORAT PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR



Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, kegiatan revisi terhadap buku kurikulum dan modul "Pelatihan Pelayanan Darah bagi Perawat di Unit Transfusi Darah" akhirnya dapat diselesaikan. Buku ini telah mengalami penyempurnaan isi substansi maupun penulisan berdasarkan masukan penyelenggaraan pelatihan tersebut di tahun 2018.

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyempurnaan buku ini. Kami menyadari bahwa masih ada kekurangan sehingga saran dan masukan tetap diharapkan. Semoga buku kurikulum dan modul pelatihan tersebut dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan, khususnya Perawat di Unit Transfusi Darah sebagai sasaran output pelatihan ini agar dapat melaksanakan pelayanan transfusi darah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Direktur Pelayanan Kesehatan Primer,

drg. Saraswati, MPH



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	ii
TIM PENYUSUN.....	iv
BAB I	1
BAB II	3
BAB III	4
BAB IV	5
BAB V	6
BAB VI	30
BAB VII.....	34
BAB VIII.....	36
BAB IX.....	37
BAB X	38
REFERENSI	39

TIM PENYUSUN

Dr. dr. Yuyun Siti Maryuningsih, M.Sc
dr. Teguh Triyono, M.Kes, Sp.PK(K)
dr. Veronica Fridawati, Sp.PK
dr. Ulfah Suryani, MARS, M.Biomed.
dr. Robby Nur Aditya, M.Si.
Dr. Atik Hodikoh, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat.
Ernawati, S.Kp., Sp.MB
Ns. Uke Pemila, M.Kep., Sp.MB.
Deasy Widianana, A.P.TTD, S.Pd.
Robby Sugiharsoh, A.P. TTD
Nismawaty Basri, SKM
Farida Netty
drg. Haslinda, M.Kes
dr. Ika Hariyani, MKM
dr. Ernawati Oktavia, MKM
Yuli Nazlia Sidy, S.Kep. Ners., MKM
Reni Octavia, SKM, MKM
dr. Aina Fatiya
drg. Enita Pardede
Bambang Heriyanto, SKM, MPH

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial. Sedangkan pelayanan transfusi darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang meliputi perencanaan, pengerahan dan pelestarian pendonor darah, penyediaan darah, pendistribusian darah, dan tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

Untuk melaksanakan seluruh kegiatan pelayanan transfusi darah diperlukan tenaga yang kompeten sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah, Pasal 17 menyebutkan ketenagaan di UTD terdiri atas (a) staf medis; (b) tenaga pelaksana teknis; (c) pelaksana administrasi/ keuangan dan (d) tenaga penunjang. Kemudian dijelaskan pada Pasal 18 Ayat (2) Poin b disebutkan yang dimaksud tenaga pelaksana teknis dalam Pasal 17 huruf b memiliki kualifikasi: (a) Teknisi Transfusi Darah (TTD) dengan mempunyai latar belakang pendidikan minimal Diploma Teknologi Transfusi Darah; (b) Tenaga dengan latar belakang pendidikan Diploma Tiga Analisis Kesehatan yang mempunyai sertifikat pengetahuan dan keterampilan tentang pengolahan, penyimpanan, disitribusi darah, dengan lingkup pekerjaan pada laboratorium uji saring infeksi di UTD; dan/atau (c) Tenaga dengan latar belakang pendidikan diploma tiga Keperawatan untuk lingkup pekerjaan pada rekrutmen pendonor, seleksi pendonor, dan pengambilan darah.

Idealnya perawat yang dipekerjakan di Unit Transfusi Darah (UTD) harus mendapat pelatihan terlebih dahulu sebab lingkup kerja yang ditugaskan mengambil sebagian kewenangan dari TTD dan tidak diajarkan dalam kurikulum pendidikan keperawatan. Namun kenyataan di lapangan masih banyak perawat di UTD yang tidak mendapatkan kesempatan pelatihan terstandar, terutama perawat yang bekerja di UTD Rumah Sakit milik Pemerintah/ Pemerintah Daerah. Hal ini tentunya akan berdampak pada mutu dari darah dan komponen darah yang dihasilkan dari penyelenggaraan pelayanan transfusi darah di UTD dan pada jangka panjang akan berdampak pada keselamatan pasien penerima transfusi darah.

Untuk mengatasi permasalahan di atas maka diperlukan adanya pelatihan pelayanan darah bagi perawat di UTD dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis perawat dalam untuk lingkup pekerjaan pada rekrutmen pendonor darah, seleksi pendonor darah, pengambilan darah pendonor, penyimpanan dan transportasi darah. Untuk itu, perlu disusun buku Kurikulum dan Modul Pelatihan Pelayanan Darah bagi Perawat di Unit Transfusi Darah sebagai acuan penyelenggaraan pelatihan tersebut.

B. Filosofi Pelatihan

Pelatihan Pelayanan Darah bagi Perawat di Unit Transfusi Darah diselenggarakan dengan memperhatikan:

1. Prinsip *Andragogy*, yaitu bahwa selama pelatihan peserta berhak untuk:
 - a. didengarkan dan dihargai pengalamannya.

- b. dipertimbangkan setiap ide dan pendapat, sejauh berada di dalam konteks pelatihan
 - c. tidak dipermalukan, dilecehkan ataupun diabaikan
2. Berorientasi kepada peserta, dimana peserta berhak untuk:
- a. mendapatkan satu paket bahan belajar
 - b. mendapatkan pelatih profesional yang dapat memfasilitasi dengan berbagai metode
 - c. belajar dengan modal pengetahuan dan atau pengalaman yang dimiliki masing-masing, saling berbagi antar peserta maupun fasilitator
 - d. melakukan refleksi dan umpan balik secara terbuka
 - e. melakukan evaluasi (bagi penyelenggara maupun fasilitator) dan dievaluasi tingkat pemahaman dan kemampuannya
3. Berbasis kompetensi, yang memungkinkan peserta untuk:
- a. mengembangkan keterampilan langkah demi langkah dalam memperoleh kompetensi yang diharapkan
 - b. memperoleh sertifikat setelah dinyatakan berhasil mendapatkan kompetensi yang diharapkan dalam akhir pelatihan
4. *Learning by doing* yang memungkinkan peserta untuk:
- a. berkesempatan melakukan eksperimentasi
 - b. melakukan pengulangan ataupun perbaikan yang dirasa perlu

BAB II

PERAN, FUNGSI DAN KOMPETENSI

A. Peran

Setelah mengikuti pelatihan, peserta berperan sebagai perawat yang melaksanakan pelayanan darah di UTD sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Fungsi

Dalam menjalankan perannya, peserta memiliki fungsi:

1. Melakukan rekrutmen pendonor darah
2. Melakukan seleksi pendonor darah
3. Melakukan pengambilan darah pendonor
4. Melakukan penyimpanan dan transportasi darah
5. Melakukan pelaporan kegiatan pelayanan darah di UTD

C. Kompetensi

Setelah mengikuti Pelatihan Pelayanan Darah bagi Perawat di Unit Transfusi Darah, peserta mampu:

1. Melakukan rekrutmen pendonor darah
2. Melakukan seleksi pendonor darah
3. Melakukan pengambilan darah pendonor
4. Melakukan penyimpanan dan transportasi darah
5. Melakukan pelaporan kegiatan pelayanan darah di UTD

BAB III

TUJUAN PELATIHAN

A. Tujuan Umum

Setelah selesai mengikuti pelatihan, peserta mampu melaksanakan pelayanan darah di UTD sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Tujuan Khusus

Setelah mengikuti materi, peserta mampu:

1. Melakukan rekrutmen pendonor darah
2. Melakukan seleksi pendonor darah
3. Melakukan pengambilan darah pendonor
4. Melakukan penyimpanan dan transportasi darah
5. Melakukan pelaporan kegiatan pelayanan darah di UTD

BAB IV
STRUKTUR PROGRAM

Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, maka disusun materi yang akan diberikan secara rinci pada tabel struktur program berikut:

N O	MATERI	WAKTU			
		T	P	PL	JML
A	MATERI DASAR				
	1. Kebijakan Pemerintah dalam Rekrutmen dan Seleksi Pendonor Darah serta Pengambilan Darah Pendonor	2	0	0	2
	2. Kesehatan dan Keselamatan Kerja	2	0	0	2
	3. Asuhan Keperawatan dalam Pengerahan dan Seleksi Pendonor Darah serta Pengambilan Darah	2	0	0	2
	Sub Total	6	0	0	6
B	MATERI INTI				
	1. Rekrutmen Pendonor Darah	2	3	1	6
	2. Seleksi Pendonor Darah	2	8	1	11
	3. Pengambilan Darah Pendonor	4	16	1	21
	4. Penyimpanan dan Transportasi Darah	2	4	2	8
	5. Pelaporan Kegiatan Pelayanan Darah di UTD	2	5	1	8
	Sub Total	12	36	6	54
C	MATERI PENUNJANG				
	1. <i>Building Learning Commitment</i>	0	3	0	3
	2. Rencana Tindak Lanjut	1	2	0	3
	3. Anti Korupsi	2	0	0	2
	Sub Total	3	5	0	8
TOTAL		21	41	6	68

Keterangan:

Waktu: 1 jam pembelajaran (Jpl) = 45 menit

T = Teori; P = Praktikum; PL=Praktik Lapangan

BAB V

GARIS-GARIS BESAR PEMBELAJARAN (GBPP)

Nomor : Materi Dasar 1

Materi : Kebijakan Pemerintah dalam Rekrutmen dan Seleksi Pendonor Darah serta Pengambilan Darah Pendonor.

Waktu : 2 Jpl (T = 2 Jpl; P = 0 Jpl; PL= 0 Jpl)

Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) : Setelah mengikuti materi, peserta mampu menjelaskan kebijakan Pemerintah dalam rekrutmen dan seleksi pendonor darah serta pengambilan darah pendonor.

Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media dan Alat Bantu	Referensi
Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu: 1. Menjelaskan peraturan Pemerintah dalam rekrutmen dan seleksi pendonor darah serta pengambilan darah pendonor 2. Menjelaskan indikator mutu terkait rekrutmen dan seleksi pendonor darah serta pengambilan darah pendonor	1. Kebijakan Pemerintah dalam rekrutmen dan seleksi pendonor darah serta pengambilan darah pendonor 2. Indikator mutu terkait rekrutmen dan seleksi pendonor darah serta pengambilan darah pendonor	<ul style="list-style-type: none">• Tugas baca• Ceramah Tanya Jawab (CTJ)• Curah pendapat	<ul style="list-style-type: none">• Bahan tayang• Laptop/ Komputer• LCD• <i>Flipchart</i>• <i>Whiteboard</i>• <i>Sound System</i>• ATK	<ul style="list-style-type: none">• Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah.• Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 83 Tahun 2014 tentang UTD, BDRS dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah.• Peraturan Menteri Kesehatan RI

				<p>Nomor 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah</p> <ul style="list-style-type: none">• Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik di UTD dan Pusat Plasmaferesis
--	--	--	--	---

Nomor : Materi Dasar 2
Materi : Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Waktu : 2 Jpl (T = 2 Jpl; P = 0 Jpl; PL= 0 Jpl)

Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) : Setelah mengikuti materi, peserta mampu menjelaskan tentang kesehatan dan keselamatan kerja.

Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)	Pokok dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media dan Alat Bantu	Referensi
<p>Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan Konsep Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 2. Menjelaskan identifikasi risiko perawat dalam seleksi dan pengambilan darah 3. Menjelaskan langkah pengendalian risiko perawat dalam seleksi dan pengambilan darah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 2. Identifikasi risiko perawat dalam seleksi dan pengambilan darah 3. Menjelaskan langkah pengendalian risiko perawat dalam seleksi dan pengambilan darah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyiapan Sarana dan Prasarana Penunjang b. Pemeliharaan Lingkungan yang Bersih dan Teratur c. Desinfeksi dan Pembuangan Alat yang Infeksius 	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas baca • Ceramah • TanyaJawab (CTJ) • Curah pendapat 	<ul style="list-style-type: none"> • Bahan tayang • Laptop/ Komputer • LCD • <i>Flipchart</i> • <i>Whiteboard</i> • <i>Sound System</i> • ATK 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah. • Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 83 Tahun 2014 tentang UTD, BDRS dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah. • Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah

<p>4. Menjelaskan perlindungan kesehatan dan keselamatan bagi pendonor darah</p>	<p>d. Langkah yang Tepat untuk Profilaksis Pasca Paparan e. Standar Prosedur Operasional (SPO) K3</p> <p>4. Menjelaskan perlindungan kesehatan dan keselamatan bagi pendonor darah</p>			
--	---	--	--	--

Nomor : Materi Dasar 3

Materi : Asuhan Keperawatan dalam Rekrutmen dan Seleksi Pendonor Darah serta Pengambilan Darah Pendonor

Waktu : 2 Jpl (T = 2 Jpl; P = 0 Jpl; PL= 0 Jpl)

Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) : Setelah mengikuti materi, peserta mampu menjelaskan asuhan keperawatan dalam rekrutmen dan seleksi pendonor darah serta pengambilan darah pendonor.

Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)	Pokok dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media dan Alat Bantu	Referensi
Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu: 1. Menjelaskan pengkajian keperawatan dalam rekrutmen dan seleksi pendonor darah dan pengambilan darah pendonor 2. Menjelaskan diagnosis keperawatan dalam rekrutmen dan seleksi pendonor darah dan pengambilan darah pendonor 3. Menjelaskan rencana dan implementasi keperawatan dalam rekrutmen dan seleksi pendonor darah dan pengambilan darah pendonor	1. Pengkajian keperawatan dalam rekrutmen dan seleksi pendonor darah dan pengambilan darah pendonor 2. Diagnosis keperawatan dalam rekrutmen dan seleksi pendonor darah dan pengambilan darah pendonor 3. Rencana dan implementasi keperawatan dalam rekrutmen dan seleksi pendonor darah dan pengambilan darah	<ul style="list-style-type: none">• Tugas baca• Ceramah TanyaJawab (CTJ)• Curah pendapat	<ul style="list-style-type: none">• Bahan tayang• Laptop/ Komputer• LCD• <i>Flipchart</i>• <i>Whiteboard</i>• <i>Sound System</i>• ATK	<ul style="list-style-type: none">• Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah• Potter, & Perry, (2005). Buku Ajar Fundamental Keperawatan, Konsep, Proses dan Praktik, Edisi 4. Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC.• Standar Diagnosis Keperawatan

<p>4. Melakukan evaluasi dalam rekrutmen dan seleksi pendonor darah dan pengambilan darah pendonor</p> <p>5. Menjelaskan dokumentasi keperawatan dalam rekrutmen dan seleksi pendonor darah dan pengambilan darah pendonor</p>	<p>pendonor</p> <p>4. Evaluasi dalam rekrutmen dan seleksi pendonor darah dan pengambilan darah pendonor</p> <p>5. Dokumentasi keperawatan dalam rekrutmen dan seleksi pendonor darah dan pengambilan darah pendonor</p>			<p>Indonesia (2017) : Definisi dan Indikator Diagnostik. Persatuan Perawat Nasional Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standar intervensi keperawatan indonesia (2018) : definisi dan tindakan keperawatan. Persatuan Perawat Nasional Indonesia
--	--	--	--	---

Nomor : **Materi Inti 1**
 Materi : Rekrutmen Pendoron Darah
 Waktu : 6 Jpl (T = 2 Jpl; P = 3 Jpl; PL= 1 Jpl)

Tujuan Pembelajaran Umum:
 Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu melakukan rekrutmen pendonor darah.

Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)	Pokok dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media dan Alat Bantu	Referensi
<p>Setelah mengikuti materi peserta mampu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan konsep rekrutmen pendonor darah 2. Melakukan langkah-langkah rekrutmen pendonor darah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep Rekrutmen Pendoron Darah: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian b. Tujuan c. Prinsip-prinsip d. Metode e. Sistem Kualitas terkait Rekrutmen Pendoron Darah 2. Langkah-langkah Rekrutmen Pendoron Darah: <ol style="list-style-type: none"> a. Persiapan alat dan bahan kegiatan rekrutmen pendonor darah 	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas baca • Ceramah Tanya Jawab (CTJ) • Curah pendapat • <i>Role Play</i> (TPK 2) • Latihan (TPK 2) • Observasi lapangan • Ujian Komprehensif 	<ul style="list-style-type: none"> • Bahan tayang • Laptop/ Komputer • LCD • <i>Flipchart</i> • <i>Whiteboard</i> • <i>Sound System</i> • ATK • Contoh bahan KIE tentang donor darah (standing banner, leaflet) • Formulir kegiatan rekrutmen pendonor darah di UTD • Formulir rekapitulasi kegiatan rekrutmen donor bulanan di 	<ul style="list-style-type: none"> • Permenkes RI Nomor 83 Tahun 2014 tentang UTD, BDRS dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah. • Permenkes RI Nomor 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah. • Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penerapan

	<p>b. Komunikasi, informasi dan edukasi tentang donor darah kepada masyarakat.</p> <p>c. Pencatatan kegiatan rekrutmen pendonor darah.</p>		<p>UTD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Panduan role play • Panduan latihan • Panduan observasi lapangan • Soal ujian komprehensif 	<p>Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik di UTD dan Pusat Plasmaferesis</p>
--	--	--	--	---

Nomor : **Materi Inti 2**
 Materi : Seleksi Pendoron Darah.
 Waktu : 11 Jpl (T = 2 Jpl; P = 8 Jpl; PL= 1 Jpl)

Tujuan Pembelajaran Umum (TPU): Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu melakukan seleksi pendonor darah.

Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)	Pokok dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media dan Alat Bantu	Referensi
Setelah mengikuti materi ini peserta mampu: 1. Menjelaskan konsep seleksi pendonor darah. 2. Melakukan seleksi pendonor darah.	1. Konsep seleksi pendonor darah: a. Pengertian seleksi pendonor darah. b. Persyaratan pendonor darah. c. <i>Informed consent</i> pendonor darah dalam rangka perlindungan hukum d. Prinsip Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) di UTD terkait seleksi pendonor darah 2. Seleksi pendonor darah: a. Persiapan alat dan bahan untuk seleksi	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas baca • Ceramah Tanya Jawab (CTJ) • Curah pendapat • Latihan (TPK 2) • Observasi lapangan • Ujian komprehensif • Ujian kompetensi 	<ul style="list-style-type: none"> • Bahan tayang • Laptop/ Komputer • LCD • <i>Flipchart</i> • <i>Whiteboard</i> • <i>Sound System</i> • ATK • Alat pemeriksaan kesehatan sederhana • Alat dan bahan pemeriksaan hemoglobin • Alat dan bahan pemeriksaan golongan darah • bahan habis pakai medis 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 83 Tahun 2014 tentang UTD, BDRS dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah. • Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Darah • Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penerapan

	<p>pendonor darah</p> <p>b. Pengisian informasi data calon pendonor disertai dengan pengisian kuesioner</p> <p>c. Pemeriksaan kesehatan calon pendonor darah.</p> <p>d. Pemeriksaan kadar hemoglobin.</p> <p>e. Pemeriksaan golongan darah.</p> <p>f. <i>Informed consent</i> calon pendonor darah</p> <p>g. Pencatatan kegiatan seleksi pendonor darah.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Formulir kuesioner dan informed consent pendonor darah di UTD • SPO seleksi pendonor darah di UTD • Panduan latihan • Panduan observasi lapangan • Soal ujian komprehensif • Panduan ujian kompetensi 	<p>Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik di UTD dan Pusat Plasmaferesis</p>
--	--	--	--	---

Nomor : **Materi Inti 3**
 Materi : Pengambilan Darah Pendonor.
 Waktu : 21 Jpl (T = 4 Jpl; P = 16 Jpl; PL= 1 Jpl)

Tujuan Pembelajaran Umum (TPU): Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu melakukan pengambilan darah pendonor.

Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)	Pokok dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media dan Alat Bantu	Referensi
<p>Setelah mengikuti materi ini peserta mampu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan anatomi dan fisiologi Ekstremitas Superior dan <i>Fossa cubiti</i> 2. Menjelaskan prinsip pengambilan darah lengkap dari pendonor darah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anatomi dan Fisiologi Ekstremitas Superior dan <i>Fossa cubiti</i> <ol style="list-style-type: none"> a. Anatomi Ekstremitas Superior dan <i>Fossa cubiti</i> b. Fisiologi Ekstremitas Superior dan <i>Fossa cubiti</i> 2. Prinsip pengambilan darah lengkap dari pendonor darah: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian b. Tujuan c. Efek samping dan penanganannya d. Prinsip Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) 	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas baca • Ceramah Tanya Jawab (CTJ) • Curah pendapat • Latihan (TPK 3) • Observasi lapangan • Ujian komprehensif • Ujian kompetensi 	<ul style="list-style-type: none"> • Bahan tayang • Laptop/ Komputer • LCD • <i>Flipchart</i> • <i>Whiteboard</i> • <i>Sound System</i> • ATK • Alat dan bahan habis pakai untuk pengambilan darah pendonor • Formulir <i>barcode donor</i> • Sticker karantina • Formulir kuesioner dan informed consent pendonor darah di UTD • SPO pengambilan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 83 Tahun 2014 tentang UTD, BDRS dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah. • Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Darah • Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penerapan Pedoman Cara

<p>3. Melakukan pengambilan darah lengkap dari pendonor darah</p>	<p>di UTD terkait pengambilan darah lengkap dari pendonor darah</p> <p>3. Pengambilan darah lengkap dari pendonor darah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Persiapan alat dan bahan b. Identifikasi donor, kantong darah dan tabung sampel c. Penilaian akses vena dan desinfeksi lengan pendonor d. <i>Phlebotomy</i> e. Kendala dalam pengambilan darah pendonor, peralatan dan petugas f. Pengambilan contoh darah pendonor g. Perawatan kantong darah yang terkumpul h. Penanganan sampel dan darah pendonor i. Penanganan pendonor pasca pengambilan darah j. Pencatatan kegiatan 		<p>darah pendonor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Panduan latihan • Soal ujian komprehensif • Panduan ujian kompetensi 	<p>Pembuatan Obat yang Baik di UTD dan Pusat Plasmaferesis</p> <ul style="list-style-type: none"> • F. Paulsen & J. Waschhke; Sobotta, Atlas Anatomi Manusia, Anatomi Umum dan Sistem Muskuloskeletal Jilid 1, Edisi 23; Penerbit Buku Kedokteran; EGC. • Susanti & Saptuti Chunaeni; Anatomi dan Fisiologi Pembuluh Darah; Presentasi Ajar Pelatihan Dasar Seleksi dan Pengambilan Darah Pendonor; UDD Pusat PMI; 2018.
---	--	--	--	--

	pengambilan darah lengkap dari pendonor darah			
--	---	--	--	--

Nomor : Materi Inti 4
Materi : Penyimpanan dan Transportasi Darah
Waktu : 8 Jpl (T= 2 Jpl; P= 4 Jpl; PL= 2 Jpl)

Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) : Setelah mengikuti materi, peserta mampu melakukan penyimpanan dan transportasi darah.

Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)	Pokok dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media dan Alat Bantu	Referensi
Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu:				
1. Menjelaskan prinsip penyimpanan dan transportasi darah	1. Prinsip penyimpanan dan transportasi darah: a. Prinsip b. Metode c. Pengemasan darah saat transportasi d. Efek samping penyimpanan dan transportasi darah e. Prinsip Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dalam penyimpanan dan transportasi darah	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah Tanya Jawab (CTJ) • Curah pendapat • Latihan (TPK 2) • Observasi lapangan • Ujian komprehensif 	<ul style="list-style-type: none"> • Bahan tayang • Laptop/ Komputer • LCD • <i>Flipchart</i> • <i>Whiteboard</i> • <i>Sound System</i> • ATK • Alat dan Bahan penyimpanan dan transportasi darah • Formulir pemeriksaan suhu ruangan • Formulir pemeriksaan suhu harian • Formulir penggunaan alat 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 83 Tahun 2014 tentang UTD, BDRS dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah. • Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Darah • Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penerapan
2. Melakukan penyimpanan dan transportasi darah	2. Penyimpanan dan transportasi darah: a. Persiapan Alat dan Bahan			

	<p>b. Penyimpanan Darah c. Transportasi Darah d. Pencatatan penyimpanan dan transportasi darah</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Formulir pembersihan dan perawatan alat • Formulir pemeriksaan mingguan dan bulanan • Formulir pemeriksaan suhu transportasi • SPO penyimpanan darah • SPO pengemasan darah dan penggunaan ulang <i>cool box</i> • SPO distribusi darah • Panduan latihan • Panduan observasi lapangan • Soal ujian komprehensif 	<p>Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik di UTD dan Pusat Plasmaferesis</p>
--	--	--	--	---

Nomor : Materi Inti 5
Materi : Pelaporan Kegiatan Pelayanan Darah di UTD
Waktu : 8 Jpl (T = 2 Jpl; P = 5 Jpl; PL= 1 Jpl)

Tujuan Pembelajaran Umum : Setelah mengikuti materi, peserta mampu melakukan pelaporan kegiatan pelayanan darah di Unit Transfusi Darah (UTD)

Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)	Pokok dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media dan Alat Bantu	Referensi
<p>Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu:</p> <p>1. Menjelaskan konsep pelaporan kegiatan pelayanan darah di UTD</p> <p>2. Melakukan pelaporan kegiatan pelayanan darah di UTD</p>	<p>1. Konsep pelaporan kegiatan pelayanan darah di UTD:</p> <p>a. Jenis pelaporan kegiatan pelayanan darah di UTD</p> <p>b. Prinsip Cara Penilaian Obat yang Benar (CPOB) terkait Pelaporan</p> <p>2. Pelaporan kegiatan pelayanan darah di UTD:</p> <p>a. Cara pelaporan kegiatan pelayanan darah di UTD</p> <p>b. Cara analisa pelaporan kegiatan pelayanan darah di UTD</p> <p>c. Pengenalan Sistem</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas baca • Ceramah Tanya Jawab (CTJ) • Curah pendapat • Latihan (TPK 2) • Simulasi penggunaan sistem informasi pelayanan darah (TPK 2) • Observasi lapangan • Ujian komprehensif 	<ul style="list-style-type: none"> • Bahan tayang • Laptop/ Komputer dilengkapi internet(bagi pengajar dan peserta) • LCD • <i>Flipchart</i> • <i>White board</i> • <i>Sound System</i> • ATK: Spidol • Formulir laporan triwulan UTD • Formulir laporan tahunan UTD • Formulir laporan tahunan donasi darah lengkap (whole blood/ 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 83 Tahun 2014 tentang UTD, BDRS dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah. • Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah • Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2017 tentang

	<p>Informasi Pelayanan Darah</p>		<p>WB)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formulir laporan tahunan apheresis di UTD • Formulir laporan tahunan jumlah pendonor (orang) di UTD • Formulir laporan tahunan uji saring Infeksi Menular Langsung Lewat Transfusi Darah di UTD • Formulir laporan tahunan darah yang dimusnahkan di UTD • Formulir laporan tahunan permintaan darah di UTD • Formulir laporan tahunan komponen darah di UTD • Formulir laporan tahunan pelayanan darah di rumah sakit (UTD) • Formulir laporan tahunan ketenagaan di UTD 	<p>Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik di Unit Transfusi Darah dan Pusat Plasmaferesis.</p>
--	----------------------------------	--	---	---

			<ul style="list-style-type: none">• Panduan latihan (TPK 2)• Panduan observasi lapangan• Soal ujian komprehensif	
--	--	--	--	--

Nomor : Materi Penunjang 1
Materi : *Building Learning Commitment (BLC)*
Waktu : 3 Jpl (T= 0 Jpl; P= 3 Jpl; PL= 0 Jpl)

Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) : Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu membangun komitmen belajar dalam proses pelatihan

Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)	Pokok dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media dan Alat Bantu	Referensi
<p>Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan perkenalan dan pencairan antara peserta latih, pelatih dan penyelenggara 2. Membangun komitmen belajar, baik secara individu maupun kelompok. 3. Merumuskan harapan dan kekhawatiran dalam proses pembelajaran dan hasil yang ingin dicapai di akhir pelatihan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkenalan dan pencairan 2. Komitmen belajar baik secara individu maupun kelompok. 3. Harapan dan kekhawatiran dalam proses pembelajaran dan hasil yang ingin dicapai di akhir pelatihan: <ol style="list-style-type: none"> a. Harapan dalam mengikuti pelatihan; b. Kekhawatiran dalam mengikuti proses pembelajaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Curah Pendapat • Permainan • Diskusi kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> • Bahan tayang • Laptop/komputer • LCD • ATK • <i>Flipchart</i> • <i>Whiteboard</i> • <i>Sound System</i> • Panduan Permainan • Panduan Diskusi Kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga Administrasi Negara (2010). Buku Panduan Dinamika Kelompok. Jakarta. • Jamil & Hidayanto (2008). Buku 100 Game Kreatif. • Depkes RI, Pusdiklat Kesehatan (2004). Kumpulan Games dan Energizer, Jakarta. • Munir, Baderal, (2001). Dinamika Kelompok, Penerapannya Dalam Laboratorium Ilmu Perilaku,

<p>4. Merumuskan kesepakatan bersama tentang norma kelas dalam pembelajaran</p> <p>5. Merumuskan kesepakatan bersama tentang kontrol kolektif dalam pelaksanaan norma kelas</p> <p>6. Membentuk dan menentukan organisasi kelas</p>	<p>c. Hasil yang ingin dicapai pada akhir pelatihan</p> <p>4. Kesepakatan bersama tentang norma kelas dalam pembelajaran</p> <p>5. Kesepakatan bersama tentang kontrol kolektif dalam pelaksanaan norma kelas</p> <p>6. Pembentukan dan penentuan organisasi kelas</p>			<p>Jakarta.</p>
---	--	--	--	-----------------

Nomor : Materi Penunjang 2
Materi : Rencana Tindak Lanjut
Waktu : 3 Jpl (T = 1 Jpl; P = 2 Jpl; PL = 0 Jpl)

Tujuan Pembelajaran Umum :Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu membuat rencana tindak lanjut (RTL) untuk diterapkan di wilayah kerja masing-masing.

Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)	Pokok dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media dan Alat Bantu	Referensi
Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu: 1. Menjelaskan konsep penyusunan rencana tindak lanjut (RTL) 2. Menyusun RTL	1. Konsep penyusunan RTL: a. Pengertian dan ruang lingkup RTL b. Manfaat RTL c. Azas dan ciri-ciri RTL d. Komponen RTL 2. Cara penyusunan RTL	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah dan Tanya Jawab • Presentasi Hasil RTL 	<ul style="list-style-type: none"> • Bahan tayang • Laptop/komputer • LCD • <i>Flipchart</i> • <i>Whiteboard</i> • <i>Sound System</i> • ATK • Formulir RTL • Panduan penugasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Standar Penyelenggaraan Pelatihan, Pusdiklat Aparatur Depkes, 2012

Nomor : Materi Penunjang 3
Materi : Anti Korupsi
Waktu : 2 Jpl (T = 2 Jpl; P= 0 Jpl; PL= 0 Jpl)

Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) : Setelah mengikuti materi, peserta mampu menjelaskan anti korupsi di lingkungan kerjanya


Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)	Pokok dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media dan Alat Bantu	Referensi
<p>Setelah mengikuti materi ini, peserta latih mampu menjelaskan :</p> <p>1. Konsep Korupsi</p> <p>2. Upaya Pencegahan Korupsi dan Pemberantasan Korupsi</p>	<p>1. Konsep Korupsi</p> <p>a. Definisi Korupsi</p> <p>b. Bentuk/Jenis Korupsi</p> <p>c. Faktor Penyebab Korupsi</p> <p>d. Dasar Hukum Tentang Korupsi</p> <p>2. Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</p> <p>a. Upaya Pencegahan Korupsi</p> <p>b. Upaya Pemberantasan Korupsi</p> <p>c. Strategi Komunikasi Pemberantasan Korupsi (PK)</p> <p>d. Cara Penanggulangan Korupsi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah Tanya Jawab • Curah Pendapat 	<ul style="list-style-type: none"> • Bahan tayang • Laptop/komputer • LCD • <i>Flipchart</i> • <i>Whiteboard</i> • <i>Sound System</i> • ATK 	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi • Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik • Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan

<p>3. Gratifikasi</p>	<p>3. Gratifikasi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian gratifikasi b. Landasan Hukum Gratifikasi c. Gratifikasi Merupakan Tindak Pidana Korupsi (TPK) d. Contoh gratifikasi e. Sanksi gratifikasi 			<p>Pemberantasan Korupsi Tahun 2013</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 tahun 2010 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 • Permenpan RI Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah • Permenkes RI Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat terpadu di lingkungan Kementerian Kesehatan • Permenkes RI Nomor 134 Tahun 2012 tentang Tim
-----------------------	--	--	--	---

				<p>Pengaduan Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none">• Permenkes RI Nomor 14 Tahun 2014 Kebijakan tentang Gratifikasi Bidang Kesehatan• Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 232/ Menkes/ SK/ VI/ 2013 Tentang Strategi Komunikasi Pekerjaan dan Budaya Anti Korupsi• Suharsaputra, Uhar. Budaya Korupsi dan Pendidikan Tantangan bagi Dunia Pendidikan• KPK. Buku Saku Gratifikasi
--	--	--	--	--

BAB VI
DIAGRAM PROSES PEMBELAJARAN

A. Diagram Alur Proses Pembelajaran



B. Proses dan Metode Pembelajaran

1. Pembukaan dan Penjelasan Program

Proses pembukaan pelatihan meliputi beberapa kegiatan berikut:

- a. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
- b. Pembacaan susunan acara pembukaan oleh pembawa acara.
- c. Laporan ketua penyelenggara pelatihan
- d. Sambutan dan arahan dari pejabat yang berwenang sekaligus membuka pelatihan secara resmi
- e. Penyetempatan tanda peserta latih secara simbolis diikuti oleh peserta latih lainnya sebagai tanda pelatihan dimulai
- f. Pembacaan doa
- g. Foto bersama

Penjelasan program pelatihan diberikan dengan tujuan untuk menjelaskan kepada peserta tentang proses pembelajaran yang akan dilaksanakan, sehingga peserta diharapkan dapat :

- a. mengetahui alur proses pembelajaran dari awal sampai akhir
- b. mematuhi tata tertib acara pelatihan yang berlaku dalam penyelenggaraan pelatihan

2. *Building Learning Commitment (BLC)*

Kegiatan ini ditujukan untuk mempersiapkan peserta dalam mengikuti proses pelatihan. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam proses BLC adalah tujuan pelatihan, peserta, alokasi waktu pelatihan serta sarana dan prasarana yang tersedia.

3. Wawasan

Setelah materi BLC, kegiatan dilanjutkan dengan memberikan materi sebagai dasar wawasan yang sebaiknya diketahui oleh peserta latih dalam pelatihan ini, yaitu:

- a. Materi Dasar:
 - 1) Kebijakan Pemerintah dalam Rekrutmen dan Seleksi Pendonor Darah serta Pengambilan Darah Pendonor
 - 2) Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
 - 3) Asuhan Keperawatan dalam Rekrutmen dan Seleksi Pendonor Darah serta Pengambilan Darah Pendonor
- b. Materi Penunjang: Anti Korupsi
Penyampaian materi di atas dilakukan dengan menggunakan metode seperti ceramah tanya jawab dan curah pendapat.

4. Pengetahuan dan Keterampilan

Pemberian materi pengetahuan dan keterampilan dari proses pelatihan mengarah pada kompetensi yang akan dicapai oleh peserta latih dengan rincian sebagai berikut:

- a. Rekrutmen Pendonor Darah
- b. Seleksi Pendonor Darah
- c. Pengambilan Darah Pendonor
- d. Penyimpanan dan Transportasi Darah

e. Pelaporan Kegiatan Pelayanan Darah di UTD
enyampaian materi dilakukan dengan menggunakan berbagai metode yang melibatkan semua peserta untuk berperan serta aktif dalam mencapai kompetensi tersebut, yaitu metode tugas baca, ceramah tanya jawab, curah pendapat, *role play*, praktikum dan latihan Ruang yang digunakan dapat di kelas, laboratorium kelas maupun laboratorium komputer dengan fasilitas internet yang memadai (khusus pengenalan sistem informasi pelayanan darah).

5. Evaluasi Penyelenggaraan

Evaluasi yang dimaksudkan adalah evaluasi terhadap proses pembelajaran tiap hari (refleksi) dan terhadap pelatih.

- a. Evaluasi tiap hari (refleksi) dilakukan dengan cara melakukan *review* kegiatan proses pembelajaran yang sudah berlangsung, sebagai umpan balik untuk menyempurnakan proses pembelajaran selanjutnya.
- b. Evaluasi terhadap pelatih dilakukan oleh peserta latih pada saat pelatih telah mengakhiri materi yang disampaikan. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan form evaluasi terhadap pelatih.
- c. Evaluasi penyelenggaraan secara komprehensif untuk mendapatkan masukan dari peserta tentang penyelenggaraan pelatihan yang diikuti peserta untuk menyempurnakan penyelenggaraan pelatihan berikutnya.

6. Observasi Lapangan

Observasi lapangan dilaksanakan di UTD yang sudah beroperasi. Dalam kegiatan ini, peserta diajak untuk melihat langsung pelaksanaan kegiatan pelayanan darah di UTD secara nyata. Peserta diberi penugasan dan hasilnya dipresentasikan pasca kembali ke kelas pelatihan.

7. Rencana Tindak Lanjut (RTL)

Setelah peserta mendapat semua materi pelatihan, peserta menyusun RTL pasca pelatihan dengan metode penugasan.

8. Evaluasi Hasil Belajar

a. Ujian Komprehensif

Merupakan penilaian umum terhadap pemahaman peserta atas materi pelatihan yang telah diajarkan berdasarkan kompetensi yang akan dicapai dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Rekrutmen Pendonor Darah
- 2) Seleksi Pendonor Darah
- 3) Pengambilan Darah Pendonor
- 4) Penyimpanan dan Transportasi Darah
- 5) Pelaporan Kegiatan Pelayanan Darah di UTD

Ujian dilaksanakan dengan metode tes tulis di kelas sebanyak 40 pertanyaan (pilihan ganda).

b. Ujian Kompetensi

Merupakan penilaian terhadap keterampilan peserta khususnya di bagian kompetensi sebagai berikut:

- 1) Seleksi Pendonor Darah

2) Pengambilan Darah Pendonor

Ujian dilaksanakan dengan metode praktik di laboratorium kelas sesuai panduan yang telah dirancang.

9. Penutupan

Acara penutupan adalah sesi akhir dari semua rangkaian kegiatan, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang dengan susunan acara sebagai berikut:

- a. Menyanyikan Lagu Padamu Negeri
- b. Laporan ketua penyelenggara pelatihan berupa laporan hasil evaluasi penyelenggaraan pelatihan termasuk terhadap peserta, pelatih, dan proses penyelenggaraan.
- c. Kesan dan pesan dari perwakilan peserta latih
- d. Pengarahan dan penutupan oleh pejabat yang berwenang
Pelatihan ditutup dengan resmi oleh pejabat yang berwenang dengan ditandai secara seremonial lewat :
 - 1) pembagian sertifikat kepada peserta latih secara simbolis (tentatif)
 - 2) apresiasi peserta terbaik
 - 3) pelepasan kartu tanda peserta latih secara simbolis diikuti oleh peserta latih sebagai tanda acara selesai
- e. Pembacaan doa
- f. Foto bersama

BAB VII

PESERTA DAN PELATIH

A. Peserta

1. Kriteria Peserta Latih

- a. Bekerja aktif di UTD milik Pemerintah/ Pemerintah Daerah
- b. Tenaga kesehatan dengan latar belakang pendidikan minimal Diploma Tiga keperawatan yang dibuktikan dengan copy ijazah pendidikan
- c. Mendapat ijin pimpinan instansi/satuan kerja yang dibuktikan dengan surat tugas resmi.
- d. Tidak akan dipindahtugaskan minimal 2 tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani pimpinan instansi/satuan kerja.

2. Jumlah Peserta Latih

Jumlah peserta setiap kelas berjumlah maksimal 30 orang.

B. Pelatih

Pelatih yang akan mengajar dalam pelatihan ini memiliki kriteria:

1. Pelatih Teori

- a. Minimal pendidikan S1 Kesehatan.
- b. Mampu dan memiliki pengalaman melatih.
- c. Memahami Kurikulum dan Modul Pelatihan Pelayanan Darah bagi Perawat di Unit Transfusi Darah
- d. Menguasai substansi materi.
- e. Diutamakan pernah mengikuti TOT/ TPPK/ Pekerti/ Akta 5/ Widyaiswara Pertama dibuktikan dengan sertifikat.

2. Pelatih Praktikum

Setiap praktikum dipandu oleh 1 orang Pelatih Utama dan minimal 2 orang Asisten Pelatih terdiri dari:

- a. Pelatih Utama (1 orang)
 - 1) Minimal pendidikan S1 Kesehatan. Bila di bawah S1 Kesehatan maka harus berpengalaman bekerja di bidang pelayanan transfusi darah minimal tujuh tahun
 - 2) Mampu dan memiliki pengalaman melatih.
 - 3) Memahami Kurikulum dan Modul Pelatihan Pelayanan Darah bagi Perawat di Unit Transfusi Darah
 - 4) Menguasai substansi materi.
- b. Asisten Pelatih (minimal 2 orang)
 - 1) Minimal pendidikan S1 Kesehatan. Bila di bawah S1 Kesehatan maka harus berpengalaman bekerja di bidang pelayanan transfusi darah minimal lima tahun
 - 2) Mampu dan memiliki pengalaman melatih.

- 3) Memahami Kurikulum dan Modul Pelatihan Pelayanan Darah bagi Perawat di Unit Transfusi Darah
- 4) Menguasai substansi materi.

3. Pelatih sebagai Tim Penguji Kompetensi

Tim Penguji Kompetensi dipilih dari pelatih yang sudah mengajar di pelatihan ini dengan komposisi jumlah sebagai berikut:

- a. Seleksi Pendonor Darah : 4 orang
- b. Pengambilan Darah Pendonor : 4 orang

BAB VIII

PENYELENGGARA DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

A. Penyelenggara

Pelatihan Pelayanan Darah bagi Perawat di Unit Transfusi Darah diselenggarakan oleh Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta.

B. Tempat Penyelenggaraan

Pelatihan Pelayanan Darah bagi Perawat di Unit Transfusi Darah diselenggarakan di 2 tempat yaitu Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta dan Divisi Pendidikan dan Pelatihan RSUP Fatmawati yang memiliki Unit Transfusi Darah (UTD). Khusus tempat UTD untuk observasi lapangan sesuai dengan panduan observasi lapangan yang disusun.

BAB IX EVALUASI

Evaluasi dilakukan terhadap:

1. Peserta

Peserta dinyatakan lulus pelatihan apabila dari hasil evaluasi akhir memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Absensi kehadiran peserta latih minimal 95% dari seluruh jam pembelajaran yang ada dalam proses pembelajaran pelatihan
- b. Lulus evaluasi hasil belajar dengan persyaratan nilai batas lulus minimal 71, diperoleh dari total nilai perbandingan ujian komprehensif/teori dan ujian kompetensi/praktik (40% : 60%)
- c. Telah menyelesaikan tugas RTL

2. Pelatih

Evaluasi diberikan oleh peserta untuk mengetahui kemampuan pelatih dalam menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan dapat dipahami oleh peserta. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan formulir evaluasi terhadap pelatih. Objek evaluasi meliputi:

- a. Penguasaan materi
- b. Ketepatan waktu
- c. Sistematika penyajian
- d. Penggunaan metode
- e. Penggunaan alat bantu
- f. Penggunaan bahasa
- g. Pemberian motivasi belajar kepada peserta
- h. Pencapaian Tujuan Instruksional Umum (TIU)
- i. Kesempatan tanya jawab
- j. Kemampuan menyajikan
- k. Kerapihan pakaian
- l. Kerja sama antar tim pengajar

3. Penyelenggara

Evaluasi diberikan oleh peserta latih terhadap penyelenggaraan pelatihan. Objek evaluasi adalah pelaksanaan administrasi dan akademis yang meliputi:

- a. Tujuan pelatihan
- b. Relevansi program pelatihan dengan tugas
- c. Manfaat setiap materi bagi pelaksanaan tugas peserta ditempat kerja
- d. Manfaat pelatihan bagi peserta/instansi
- e. Hubungan peserta dengan pelaksana pelatihan
- f. Pelayanan sekretariat terhadap peserta
- g. Pelayanan akomodasi dan lainnya
- h. Pelayanan konsumsi
- i. Pelayanan komunikasi dan informasi.

BAB X

SERTIFIKAT

Setiap peserta yang telah dinyatakan lulus pelatihan berdasarkan hasil evaluasi akhir berhak memperoleh sertifikat pelatihan dikeluarkan oleh Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta atas nama Menteri Kesehatan dengan angka kredit 2 (dua). Untuk peserta yang dinyatakan tidak lulus berdasarkan hasil evaluasi akhir maka tidak diberikan sertifikat pelatihan melainkan surat keterangan telah mengikuti pelatihan ini, dikeluarkan oleh Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta. Surat keterangan akan menerangkan hasil evaluasi akhir peserta.

Untuk pengurusan Satuan Kredit Profesi (SKP) sesuai ketentuan yang berlaku di organisasi profesi terkait.

REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik
3. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah.
6. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013
7. Permenpan RI Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah
8. Permenkes RI Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat terpadu di lingkungan Kementerian Kesehatan
9. Permenkes RI Nomor 134 Tahun 2012 tentang Tim Pengaduan Masyarakat
10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 232/ Menkes/ SK/ VI/ 2013 Tentang Strategi Komunikasi Pekerjaan dan Budaya Anti Korupsi
11. Permenkes RI Nomor 14 Tahun 2014 Kebijakan tentang Gratifikasi Bidang Kesehatan
12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 83 Tahun 2014 tentang UTD, BDRS dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah.
13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah.
14. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik di Unit Transfusi Darah dan Pusat Plasmaferesis
15. Standar Penyelenggaraan Pelatihan, Pusklat Aparatur Depkes, 2012
16. Munir, Baderal, (2001). Dinamika Kelompok, Penerapannya Dalam Laboratorium Ilmu Perilaku, Jakarta.
17. Depkes RI, Pusklat Kesehatan (2004). Kumpulan Games dan Energizer, Jakarta.
18. Potter, & Perry, (2005). Buku Ajar Fundamental Keperawatan, Konsep, Proses dan Praktik, Edisi 4. Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC
19. Jamil & Hidayanto (2008). Buku 100 Game Kreatif.
20. Lembaga Administrasi Negara (2010). Buku Panduan Dinamika Kelompok. Jakarta.
21. Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (2017) : Definisi dan Indikator Diagnostik. Persatuan Perawat Nasional Indonesia
22. Standar intervensi keperawatan indonesia (2018) : definisi dan tindakan keperawatan. Persatuan Perawat Nasional Indonesia
23. Suharsaputra, Uhar. Budaya Korupsi dan Pendidikan Tantangan bagi Dunia Pendidikan
24. KPK. Buku Saku Gratifikasi